

**PERAN HUMAS DALAM MENSOSIALISASIKAN PELAYANAN  
DAN PENYULUHAN (P2) UNTUK MEWUJUDKAN  
KAMTIBMAS DI POLSEK SEBERIDA  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi (S.IKom)

**OLEH**

**DHIYA AFIFAH SETYOWATI**

**11643202904**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: ialn-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Dhiya Afifah Setyowati  
 NIM : 11643202904  
 Judul : Peran Humas Dalam Mensosialisasikan Pelayanan Dan Penyuluhan (P2) Untuk Mewujudkan Kantibmas Di Polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu


Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin  
 Tanggal : 9 November 2020

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.lkom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 9 November 2020

Dekan,

  
**Dr. Nurdin. M.Ag**  
 NIP.196606202006041015

**Tim Penguji**


Ketua Penguji I,

  
**Dr. Nurdin M.Ag**  
 NIP.196606202006041015


Penguji III,

  
**Dr. H. Arwan. M.Ag**  
 NIP.196602251993031002

Sekretaris/ Penguji II,

  
**Khairuddin Al. Ag**  
 NIP.197208172009101002

Penguji IV,

  
**Intan Kemala, S.Sos, M.Si**  
 NIP.198106122008012017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya terhadap penulis skripsi saudara:

NAMA : DHIYA AFIFAH SETYOWATI  
 NIM : 11643202904  
 PRODI : ILMU KOMUNIKASI  
 JUDUL SKRIPSI : PERAN HUMAS DALAM MENSOSIALISASIKAN PELAYANAN DAN PENYULUHAN (P2) UNTUK MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DI POLSEK SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset skripsi diatas sudah dapat diajukan pada Ujian Skripsi/Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unerversitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih banyak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Mengetahui  
 Pembimbing

Sudianto, S.Sos, M.I.Kom  
 NIP. 19801230 200604 1 001

Mengetahui  
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

**Dra. Atjih Sukaesih, M.Si.**  
 NIP. 196911181996032001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

PERAN HUMAS DALAM MENSOSIALISASIKAN PELAYANAN DAN  
 PENYULUHAN (P2) UNTUK MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DI POLSEK  
 SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Disusun Oleh :

Nama : Dhiya Afifah Setyowati

Nim : 11643202904

Telah di setujui oleh dosen pembimbing pada: 24 Agustus 2020

Pembimbing


  
Sudiarto, S.Sos, M.I.Kom  
 NIP. 19801230 200604 1 001

UIN SUSKA RIAU

Diilindungi Undang-Undang  
 HAK Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Dhiya Afifah Setyowati

Nim : 11643202904

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **“Peran Humas Dalam Mensosialisasikan Pelayanan Dan Penyuluhan (P2) Untuk Mewujudkan Kamtibmas Di Polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan,



**Dhiya Afifah Setyowati**

**Nim. 11643202904**

Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Hak Cipta Diilung  
No  
Hal  
Ulang-Undang

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, Senin 24 Agustus 2020

No Nota Dinas

Hal Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset skripsi saudara **Dhiya Afifah Setyowati**, NIM: 11643202904 dengan judul **“Peran Humas Dalam Mensosialisasikan Pelayanan Dan Penyuluhan (P2) Untuk Mewujudkan Kamtibmas Di Polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”**. Untuk diajukan pada **Ujian Skripsi/ Munaqasyah** Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih banyak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Pembimbing

  
**Sudiarto, S.Sos., M.I.Kom**  
NIP. 19801230 200604 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Dhiya Afifah Setyowati**  
**Jurusan : Ilmu Komunikasi**  
**Judul : Peran Humas Dalam Mensosialisasikan Pelayanan Dan Penyuluhan (P2) Untuk Mewujudkan Kamtibmas Di Polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu**

Peran Humas dalam Sosialisasi Pelayanan dan Penyuluhan Kamtibmas merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif, maka dilakukanlah oleh humas polsek Seberida sosialisasi ke masyarakat tentang kamtibmas dengan cara melakukan pertemuan di setiap desa dan dengan memberikan informasi melalui media sosial maupun media cetak, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Seberida. Mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang diharapkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran humas dalam mensosialisasikan pelayanan dan penyuluhan (P2) untuk mewujudkan kakmtibmas di polsek Seberida dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan narasumber sebanyak lima informan. Penelitian ini menggunakan teori peran humas yang dikutip dari buku Rosady Ruslan. Temuan peneliti ini menghasilkan bahwa, Bhabinksamtibmas menjalankan peran yang cukup baik sebagai *Communicator, Relationship, Back Up Management, Good Image Maker* dalam penerapan sosialisasi kamtibmas. Dengan itu humas Polsek Seberida menjalankan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya walaupun dalam penyampaian informasi yang masih kurang melalui media sosial.

**Kata Kunci : Peran Humas Dalam Mensosialisasikan Pelayanan Dan Penyuluhan (P2) Kamtibmas**

## ABSTRACT

**Name** : Dhiya Afifah Setyowati  
**Department** : Science Communication  
**Title** : **The Role of Public Relations in Socializing Services and Counseling (P2) to Achieve Community Service in Seberida Police, Indragiri Hulu Regency**

The role of Public Relations in the Socialization of Community Service and Community Service Counseling is the learning of values, norms and patterns of behavior, which are expected by the group as a form of reform so that it becomes an effective organization, so the public relations of the Seberida police department conduct socialization to the community about community service by holding meetings in each village. and by providing information through social media and printed media, to create security and order for the people of Seberida. Regarding security and public order, it is a basic need that people expect in carrying out their daily activities. The purpose of this study was to determine the role of public relations in socializing services and counseling (P2) to address community and community services at the Seberida police station using a qualitative descriptive method. Data collection techniques are interviews, observation and documentation with five informants. This research uses the theory of the role of public relations which is quoted from Rosady Ruslan's book. The findings of this researcher indicate that Bhabinksamtibmas plays a fairly good role as a Communicator, Relationship, Back Up Management, Good Image Maker in the implementation of socialization of social services. With that, the public relations of the Seberida Police carry out their duties according to their roles and functions even though the delivery of information is still lacking through social media.

**Keywords:** **Role of Public Relations in Socializing Services and Counseling (P2) Kamtibmas**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu 'alihi wasallam sebagai pembawa risalah kebenaran berupa agama Islam dan kitab suci Al-Quran yang merupakan pedoman hidup hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul **“PERAN HUMAS DALAM MENSOSIALISASIKAN PELAYANAN DAN PENYULUHAN (P2) UNTUK MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DI POLSEK SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”** ini diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau guna untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I.Kom).

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan proposal, penelitian dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini hadiah yang saya persembahkan kepada orang tua saya bpk **Surono** dan Ibu **Purmini** yang sudah mendidik, menyemangati dan mendoa kan saya hingga penulisan skripsi ini selesai. Terimakasih atas doa yang selalu dilimpahkan kepada saya yang tiada habisnya. Seterusnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Drs. H. Suryan A. Jamrah, M.A, Dr. H. Kusnadi, M.Pddan Drs. H. Promadi, Ph.D selaku Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dr. H. Nurdin, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku ketua program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Yantos, M.Si selaku sekretaris program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Sudioanto, S.Sos, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing demi menyelesaikan skripsi ini.
8. Dewi Sukartik, M.Sc selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan membimbing selama proses perkuliahan di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak dan Ibu dosen terimakasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
10. Calon Suami Pratu Frido Jati Pradewo, Adik Faisal Dzaky abiyyu, Adik Haykal dzikri Yusuf, kakak Riski Rismawati, S.E dan Keluarga Besar yang telah memberi do'a, motivasi, saran, kasih sayang dan semangat yang tak terhingga.
11. Pindy Wilonia, Mutiara Muthmainnah, Novia Diana Putri, Fajri Febbi Yenni, Refi Okta Morezsa, Susi Susanti, Kurnia Devi Yanti, Audiyah Sahara Saputri, Siswanti, Fikiran Akbar sahabat saya yang telah banyak mendukung, bertukar pikiran, memotivasi dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Dan seluruh anggota Public Relations A<sup>15</sup> yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kenangan yang paling berharga yang didapatkan selama penulis duduk dibangku perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang penulis lakukan selama perkuliahan berlangsung, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

*Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh*

**Pekanbaru, 24 Agustus 2020**

**Penulis**

**Dhiya Afifah Setyowati**

**NIM.11643202904**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istiah.....	4
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II     KAJIAN TEORI DAN KERANGKAPIKIR</b>	
A. Kajian terdahulu.....	9
B. Kajian Teori .....	12
C. Konsep Operasional.....	24
D. Kerangka Pikir .....	26
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
C. Sumber Data Penelitian .....	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	28
E. Validitas Data .....	29
F. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV    GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Polsek Seberida.....	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi Misi Polsek Peranap.....	36
C. Struktur Organisasi Polsek Seberida.....	38
D. Tugas Pokok Unit Polsek Seberida.....	39

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	53
B. Pembahasan .....	60

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Kejahatan/ Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban .....	2
Tabel 5.1 : Informan Penelitian.....	52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir .....	26
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Polsek Seberida.....	38
Gambar 5.1 : Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban .....	55
Gambar 5.2 : Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Ke Sekolah.....	57
Gambar 5.3 : Facebook Resmi Polsek Seberida .....	58



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara
- Lampiran II : Dokumentasi
- Lampiran III : Surat Mengadakan Penelitian oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran IV : Surat Balasan Penelitian oleh Polsek Seberida
- Lampiran V : Surat Penunjukkan Pembimbing

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan hubungan masyarakat (humas) di Indonesia sangat penting karena humas sebagai fasilitator bagi masyarakat, hal itu dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga (Kepolisian) yang menempatkan bidang humas dalam struktur organisasinya. Humas bertindak sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi lembaga (Kepolisian), prosesnya berlangsung dalam dua arah timbal balik (*two way reciprocal communication*).<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia atau di lingkungan masyarakat salah satunya yaitu permasalahan krusial. Dengan itu pihak Kepolisian (Polri) berupaya untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dengan membentuk Bhabinkamtibmas. Dengan adanya Bhabinkantimbas pihak kepolisian dapat mengupayakan dan membuat program tentang keamanan dan ketertiban.

Humas Polsek Seberida mempunyai peranan dalam meningkatkan produksi, pelayanan terhadap masyarakat di Seberida secara umum. Selain itu, humas polsek Seberida juga mempunyai fungsi sebagai penghubung antara organisasi dengan publik internal dan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kecamatan Seberida.<sup>2</sup>

Kurangnya kesadaran dalam hal ketertiban dan keamanan ini menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran dan kasus yang merugikan, baik berupa tindak kejahatan yang merugikan sekitar. Potensi dan indikasi sekecil apapun kemungkinan timbulnya gangguan keamanan, harus

<sup>1</sup> Rosady Ruslan, *Kampanye Public Relations*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Ed Revisi 6, hlm.10

<sup>2</sup> Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2006), hlm.16

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantisipasi dengan penuh kepekaan dan kesiagaan. Pentingnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini, karena benturan kepentingan ekonomi dan sosial setiap saat bisa muncul.<sup>3</sup>

**Tabel 1.1**  
**Daftar Kasus Kejahatan/ Pelanggaran**  
**Kamtibmas Kecamatan Siberida**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	50
2	2016	45
3	2017	25
4	2018	20
5	2019	15
	Total	155

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif, maka dilakukanlah oleh humas Polsek Seberida sosialisasi ke masyarakat tentang kamtibmas dengan cara melakukan pertemuan di setiap desa dan dengan memberikan informasi melalui media sosial maupun media cetak, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Seberida.<sup>4</sup>

Mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang diharapkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Masyarakat menginginkan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan yang mengarah dan menimbulkan hal yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat, baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun pihak-pihak tertentu. Dengan itu humas Polsek Seberida melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat menciptakan keamanan dan ketertiban.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 29

<sup>4</sup> Pasca Rizki Dwi Ananda, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Srikandi Kumadji. Vol.6 No.2 hlm 3



Peran Humas Polsek sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena humas polsek menjadi fasilitator bagi masyarakat. Secara garis besar peran Humas adalah menjadi komunikator sebuah organisasi/lembaga, baik dari *public internal* maupun *public eksternal* yang merupakan ujung tombak untuk bersaing di era globalisasi saat ini.<sup>5</sup>

Kita mengetahui bahwa humas merupakan salah satu cabang ilmu komunikasi yang paling banyak menggunakan teori komunikasi sebagai dasar berpijaknya. Bahkan kita dapat mengatakan bahwa tidak ada teori komunikasi yang tidak dibutuhkan oleh humas. Praktisi humas berkomunikasi dalam segala hal mulai dari komunikasi tatap muka hingga komunikasi massa, dengan menggunakan segala media atau saluran yang ada.<sup>6</sup>

Seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti serta menerima sebuah situasi. Dalam praktik kerjanya, humas sangat erat kaitannya dengan masyarakat, memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta penyuluhan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi apapun yang dibutuhkan yaitu untuk mewujudkan adanya keamanan dan ketertiban.<sup>7</sup>

Menganalisis suatu kecenderungan yang mengisyaratkan bahwa dalam humas kita juga perlu menerapkan teknik-teknik penelitian ilmu sosial dalam merencanakan suatu program atau kampanye kehumasan. Definisi tersebut juga menyetarakan aspek kehumasan dengan aspek ilmu sosial dari suatu instansi, yaitu menonjolkan tanggung jawab instansi kepada kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas. Wilbur Schramm mengemukakan bahwa, jika seseorang mempelajari komunikasi, maka ia mempelajari mengenai bagaimana orang berhubungan dengan orang lain, kelompok lain, kelompok orang, organisasi dan masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, namun juga dipengaruhi, memberi tahu dan diberi tahu,

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 32

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajarkan dan diajarkan, serta menghibur dan dihibur melalui tanda-tanda tertentu.<sup>8</sup>

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala kegiatan-kegiatan jasa terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasar dan langganan. Hasil dari pelayanan dinikmati oleh individu secara langsung, setiap negara tentu memiliki kepentingan sehingga tentu memerlukan pelayanan pemerintah.<sup>9</sup>

Selain memberikan pelayanan, pihak P2 Humas disana juga memiliki tugas lain yaitu di bidang penyuluhan. Penyuluhan yaitu suatu proses atau cara yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu.<sup>10</sup> Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dengan judul penelitian: **PERAN HUMAS DALAM MENSOSIALISASIKAN PELAYANAN DAN PENYULUHAN (P2) UNTUK MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DI POLSEK SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

## B. Penegasan Istilah

### 1. Peran

Peran diartikan bagian dari tugas utama yang harus di lakukan.<sup>11</sup>

### 2. Humas

Hubungan masyarakat adalah suatu elemen dalam bauran promosi yang mengevaluasi sikap masyarakat, mengidentifikasi hal-hal yang menimbulkan kepedulian masyarakat dan melaksanakan program-program yang nantinya bisa menambah pemahaman dan tingkat penerimaan masyarakat.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka 2007)

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Kamus besar bahasa Indonesia* (1999) hlm 454

<sup>12</sup> Lamb, W. Charles, dkk, *Pemasaran, Edisi Pertama* (Jakarta : Salemba Empat :2001) hlm 234



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan pembelajaran sesuatu nilai, norma, dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif.<sup>13</sup>

### 4. Pelayanan dan penyuluhan

#### Pelayanan

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Menurut Prasojo “Pelayanan merupakan respons terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan.

#### Penyuluhan

Pengertian penyuluhan menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti batang yang di pakai untuk penerangan atau obor, sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberi penerangan atau penunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan yaitu suatu proses atau cara yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tau.<sup>14</sup>

### 5. Polsek Seberida

Lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia Resort di tingkat Kecamatan Seberida. Kepolisian Indonesia merupakan salah satu aparat keamanan penegak hukum yang ditugaskan untuk mengamankan dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Polsek Seberida merupakan kantor polisi sektor yang menjaga dan mengamankan wilayah seberida atau lebih tepatnya pihak yang menstabilkan atau penengah di dalam kehidupan masyarakat wilayah Seberida.

<sup>13</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana :2010) hlm 154

<sup>14</sup> A Batinggi, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : ANDI, 2013)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 6. Kamtibmas

Kepolisian negara Indonesia (Kapolri) membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat dalam rangka membangun keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dalam hal ini maka dilakukanlah diskusi tentang permasalahan kamtibmas di desa/kelurahan, memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat, menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, menghadiri setiap kegiatan, berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangan, serta menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam rangka memecahkan dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.<sup>15</sup>

### C. Batasan Masalah

Karena banyaknya masalah yang ada diidentifikasi masalah diatas, dan didasarkan atas keterbatasan penulis baik tenaga, waktu, maupun biaya maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti yaitu : Peran humas dalam mensosialisasikan pelayanan dan penyuluhan (P2) untuk mewujudkan kamtibmas di polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Humas Dalam Mensosialisasikan Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Untuk Mewujudkan Kamtibmas Di Polsek Seberida Kab Inhu?

### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk mengetahui Peran Humas Dalam Mensosialisasikan Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Untuk Mewujudkan Kamtibmas Di Polsek Seberida Kab.Inhu.

<sup>15</sup> Evi Rinawati, Maryani. "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. Vol 5 edisi II Juli-Desember 2018. Hlm 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Akademis

- 1) Sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai peran Humas yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Ilmu Komunikasi
- 2) Penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Humas Polsek seberida Kabupaten Inhu untuk berperan lebih maksimal dalam mendukung tugas-tugas Humas di Inhu.
- 3) Sebagai Pengetahuan bagi mahasiswa dan praktisi humas bahwa dunia kehumasan banyak hal yang dapat dipelajari untuk menjadi seorang praktisi humas yang handal
- 4) Sebagai syarat untuk mencapai gelar ke Sarjanaan di Jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi UIN Suska Riau

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dengan mendalami bidang Konsentrasi Publik Relations.
- 2) Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut juga berguna untuk menjadi referensi bagi Mahasiswa yang untuk meneliti topik yang sama.
- 3) Sebagai aplikasi dan teori-teori yang peneliti peroleh di perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

## F. Sistematika Penulisan

Agar mengetahui secara jelas keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat ditulis susunan sistematika penulisan sebagai berikut :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, Permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori atau kajian teori, kajian terdahulu, konsep operasional dan kerangka pikir.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang teliti.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang yang peneliti teliti.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIR**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

#### A. Kajian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa literatur dan penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung penelitian ini, beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Judul: Peran Humas Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Rokan Hilir Dalam Mempromosikan Pariwisata Rokan Hilir. Karya Ari Darmawan, 2017. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Model Komunikasi Humas Polres Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan program Kampar tertib, aman, agamis dan terkendali (TAAT) sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara, dan gambar.
2. Judul: Peran dan Posisi Hubungan Masyarakat sebagai Fungsi Manajemen Universitas Negeri di Semarang. Karya Yanuar Luqman, Volume 2 No. 1, Universitas Diponegoro, penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui peran dan posisi humas dalam pengelolaan institusi pendidikan dalam hal ini universitas dalam mencapai tujuannya. Dengan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja humas sebagai bagian dari manajemen. Konsep dasar dari 4 level peran public relations: presciber ahli, fasilitator pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi. Subjek penelitian ini adalah petugas humas Undip dan Universitas Semarang serta pemangku kepentingan internal mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan peran humas di universitas cenderung bertindak sebagai teknisi komunikasi dan hanya sedikit berperan sebagai fasilitator komunikasi. Posisi public relations berada dalam posisi marginal, terbukti masih banyak level birokrasi yang harus dilalui dalam menjalankan fungsinya. Kinerja kehumasan terkait dengan peran dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. posisi dalam penelitian ini dianggap positif dan sesuai dengan porsi pekerjaan. Perbedaan dengan peneliti adalah objek penelitian.
4. Judul: Peran Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam Membina Hubungan Baik dengan Media. Karya Limpi Kartika, 2017. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan beberapa kesimpulan bahwa tugas humas untuk berkomunikasi dan menginformasikan kepada publik tentang rencana kerja, kinerja, dan pencapaian hasil yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian peran Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi Riau selain menjalankan fungsinya sebagai saluran informasi juga menyerap aspirasi dari reaksi publik. Dengan demikian Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Provinsi Riau dapat menciptakan citra yang baik. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol memiliki strategi mengelola informasi, membentuk opini publik, dan mengelola hubungan. Salah satunya adalah memberikan informasi pengembangan, membuka ruang besar bagi publik untuk mengetahui berbagai informasi, serta memberikan informasi terkini melalui media elektronik dan cetak. Perbedaannya dengan peneliti yang teliti terletak pada objek yang peneliti teliti dan teori yang digunakan peneliti.
5. Judul: Model Komunikasi Humas Polres Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Program Tertib, Aman, Agamis dan Terkendali (TAAT). Karya Bethari Restuti, 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, model komunikasi yang dilakukan adalah model komunikasi individu, model komunikasi kelompok dan model komunikasi umum. Model komunikasi individu yaitu melakukan sosialisasi secara tatap muka dengan cara mendatangi individu, model ini bersifat sirkular. Model komunikasi Polres Kampar kepada kelompok adalah menghadiri atau mendatangi sekumpulan orang-orang, baik dalam kelompok formal maupun non formal seperti sekolah atau masjid. Sedangkan model komunikasi umum adalah dengan menggunakan radio, media online berupa website Polres kampar, mitra media dan media sosial menggunakan instagram dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

facebook dalam melakukan sosialisasi. Model komunikasi umum bersifat satu arah.

6. Judul: Peran Hubungan Masyarakat di Sekretariat Pemerintah Kota Manado. Karya Melisa Thomas / Julia T. Pantow / Nolly S. Londa, Volume 6 No. 4, Universitas Sam Ratulangi, Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana subjek / informan penelitian adalah sumber utama data dalam penelitian, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data wawancara langsung. Penelitian ini menggunakan Teori Jarum Hipordemik, dan mendapatkan hasil penelitian: Penasihat Ahli (Ekspert Prescriber), seorang praktisi Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Manado mencari solusi atau solusi dengan memberikan saran kepada manajer dan menangani masalah organisasi. Fasilitator komunikasi, seorang PR, menjadi jembatan dalam membantu manajemen untuk mendengarkan harapan / keinginan publik dan juga sebaliknya untuk memberikan konsumsi informasi berbasis IT kepada publik. Fasilitator proses penyelesaian masalah adalah bahwa Public Relations memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menangani krisis yang dihadapi oleh organisasi dengan menyalurkan aspirasi ke dua atau lebih kepentingan yang berbeda. Teknisi komunikasi, yaitu Public Relations Praktis dari Pemerintah Kota Manado, menyediakan layanan komunikasi teknis berdasarkan level masing-masing. Perbedaan dengan apa yang peneliti periksa terletak pada objek penelitian dan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan peneliti yang diteliti terletak pada objek penelitian oleh peneliti di lapangan, dan peran seorang humas di kantor pemerintah.
7. Judul: Peran Humas SMK N 2 Pekanbaru Dalam Menjalin Hubungan Kerjasama Dengan Dunia Industri. Karya Melisa Nur Azilla, 2018. Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan beberapa kesimpulan bahwasanya Humas SMK N 2 Pekanbaru ini berperan sebagai communicator dalam penyampaian informasi dan juga sebagai mediator antara pihak sekolah dan pihak industri dalam menjalin



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjasama. Peran relationship dimana humas menjadi penghubung atau perpanjangan tangan antara pihak sekolah dengan pihak industri. Untuk peran back up management , untuk kegiatan promosi, pemasaran, operasional dan personalia itu adalah tugas Humas SMK N 2 Pekanbaru dan itu juga sudah dibidangi oleh staff humas lainnya. Sedangkan dalam menjalin hubungan kerjasama industri pada kegiatan prakerin siswa peran humas tidak ikut serta dalam menunjang kegiatan dalam organisasi, karena tugas sudah dibagi perbidangnya dan harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Peran good image maker untuk peran membentuk citra sekolah dimata industri humas lebih mengfokuskan pada pembekalan dan persiapan pihak internal seperti siswa yang akan mengikuti prakerin, staff jurusan kemudian kesiapan pembimbing dalam menghadapi dunia industri tempat kegiatan prakerin dilaksanakan. Perbedaan dengan peneliti teliti adalah teori dan objek penelitiannya.

## B. Kajian Teori

Kerangka teori memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan mana sudut masalah penelitian yang akan diteliti. Untuk itu perlulah disusun kerangka teori yang akan menjadi landasan pikir bagi peneliti untuk menganalisis masalah penelitiannya. Fungsi teori adalah membantu periset menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Sedangkan teori itu adalah himpunan konsep, definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.<sup>16</sup>

### 1. Peran

#### a. Pengertian Peran

Definisi Peran merupakan bagian penting dan tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Giros Meson dan

<sup>16</sup> Rahcmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*,(Jakarta: Kencana Premedia Group,2007), hlm.43

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : 454



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mceachere mendefinisikan peran adalah sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu dan didalam peran ada dua macam harapan, yaitu :<sup>18</sup>

- a. Harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang peran
- b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran .

## 2. Humas

### a. Definisi Humas

Hubungan masyarakat mempunyai ruang lingkup (*scope*) kegiatan yang menyangkut banyak manusia (publik, masyarakat, khalayak), baik di dalam (*public intern*) dan di luar (*public ekstern*). Humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda yaitu keluar memberikan informasi kepada khalayak dan ke dalam menyerap reaksi dari khalayak. Organisasi atau instansi atau lembaga mempunyai tujuan dan berkehendak untuk mencapai tujuan.<sup>19</sup>

The Mexican Statement menyatakan bahwa humas sebagai sebuah seni, sekaligus ilmu sosial yang menganalisis berbagai tren (kecenderungan), memperkirakan setiap kemungkinan dari konsekuensi, memberikan saran-saran kepada pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan tindakan dari program-program yang direncanakan, melayani kebutuhan organisasi dan kepentingan publik.<sup>20</sup>

Marston mendefinisikan humas sebagai seni untuk membuat perusahaan lebih di sukai dan dihormati, baik oleh karyawan, konsumen maupun para penyaluran. Kata kunci “dusukai” bermakna membuat perusahaan lebih disukai banyak orang, dan perusahaan akan terhindar dari opini negative.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Kasali, Rhenald, *Manajemen Public Relations* (Jakarta: Grafiti:1994) hlm 99

<sup>19</sup> Drs Widjaja. A.W .”*Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*”. Jakarta, Bumi Aksara 1993

<sup>20</sup> Onong Uchjana Efendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011) Hlm. 131

<sup>21</sup> Popy Ruliana, *Komunikasi Organisasi: Teori Dan Studi Kasus*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm, 178



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap lembaga dan organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Seberapa jauh berhasil atau tidak tergantung sangat dari usaha dan kemampuan pengelola lembaga dan organisasi itu sendiri, khususnya peranan humas juga sangat menentukan.<sup>22</sup>

Pada penelitian ini, humas di polsek Kecamatan Seberida adalah divisi yang melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Humas tidak berdiri sendiri melainkan dibantu oleh divisi yang melaksanakan sosialisasi juga seperti bimnas dan babinkamtibmas. Ketiga unit tersebut bersinergi untuk melakukan sosialisasi.

#### b. Peran Humas

Berbicara tentang peran hubungan masyarakat, sangat erat hubungannya dengan fungsi humas. Menurut F. Rachmadi “Fungsi utama hubungan masyarakat adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, intern maupun ekstern, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi public dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini public) yang menguntungkan lembaga atau organisasi.”

Peran humas dalam suatu organisasi berkaitan dengan tujuan utama dan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Fungsi dasar manajemen tersebut merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari organisasi atau lembaga dan biasanya berkaitan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga tersebut. Selanjutnya Rosady Ruslan menjelaskan secara rinci empat peran utama hubungan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya.
2. Membina relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya.

<sup>22</sup> *Ibid.* Widjaja, Hlm.54



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peranan back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan.
4. Membentuk corporate image, artinya peranan Humas berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.

#### c. Fungsi Humas

Humas dalam menjalankan fungsi dan operasionalnya, baik sebagai komunikator maupun organisator dalam konsepnya adalah .<sup>23</sup>

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dan mencapai tujuan bersama
2. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan public sebagai khalayak dan sasaran.
3. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pemimpin manajemen untuk tujuan dan manfaat bersama.
4. Mengidentifikasi yang termasuk opini masyarakat terhadap organisasi yang diwakili atau sebaliknya.
5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi, serta pesan dari badan atau organisasi kepada publik atau terjadi sebaliknya demi terciptanya citra yang positif.<sup>24</sup>

Sesuai dengan pemaparan di atas, humas menjadi penghubung antara lembaga ke masyarakat dalam memberikan informasi, pelayanan, dan mengidentifikasi keinginan publiknya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau lembaga. Hubungan baik ini tentunya akan mempengaruhi eksistensi lembaga. Sedangkan Fungsi humas menurut Edward.I. Bernays yaitu :

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat
2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.

<sup>23</sup> Kusumastuti, *Dasar-Dasar Humas*, (Jakarta:Ghaila Indonesia, 2002), Hlm. 4

<sup>24</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.<sup>25</sup>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa humas menjadi bagian penting di dalam sebuah lembaga atau instansi. Keberadaan humas dibutuhkan sebagai penghubung dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat mengenai lembaga atau instansi tersebut. Baik atau buruknya sebuah lembaga bergantung kepada pelaksanaan fungsi humas.

#### d. Tugas Humas

Tugas seorang humas adalah :

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen organisasi).
2. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.
3. Melayani keinginan publik dan memberi sumbang saran kepada kepada pemimpin organisasi demi tujuan dan manfaat bersama.<sup>26</sup>

#### e. Tujuan Humas

Di dalam pelaksanaan fungsi humas, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai oleh instansi atau lembaga tersebut. Dari sekian banyak hal yang bisa dijadikan tujuan kegiatan humas, beberapa diantaranya yang pokok adalah sebagai berikut.<sup>27</sup>

1. Untuk mengubah citra dimata khalayak sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga.
2. Untuk meningkatkan bobot atau kualitas perusahaan atau lembaga yang akan direkrut.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>26</sup> Rosadi Ruslan, *Ibid*. hlm. 16

<sup>27</sup> Rusdy Ruslan, *Manajemen Publik Relation dan Media Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), edisi revisi, hlm,30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk menyebar luaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan atau lembaga kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan.
4. Untuk memperkenalkan perusahaan atau lembaga kepada masyarakat luas serta membuka pasar baru.
5. Untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat karena terjadi suatu peristiwa yang melibatkan salah paham.
6. Untuk menyebarkan informasi mengenai masalah yang berhak diketahui oleh masyarakat.<sup>28</sup>

#### f. Bentuk Kegiatan Humas

Membicarakan mengenai bentuk kegiatan humas pada prakteknya, humas itu sifatnya berdiri sendiri dan merupakan salah satu bagian dari bentuk organisasi fungsional adalah organisasi yang direncanakan dan disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan.<sup>29</sup>

Dengan demikian, adapun ciri atau karakteristik dari organisasi fungsional antara lain mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Pembidangan tugas secara jelas dan tegas dapat dibedakan.
2. Dalam operasionalnya, terhadap program kerja yang dijalankan banyak memerlukan koordinasi.
3. Pembidangan dan pembagian divisi atau unit organisasinya selalu bertolak ukur berdasarkan spesialisasinya tugasnya.
4. Para direktur dari masing-masing divisi atau unit mempunyai wewenang komando berdasarkan unit yang dipimpinnya dan selalu atas namanya sendiri, tidak perlu atas nama direktur utama.<sup>30</sup>

Secara praktisi jenis organisasi fungsional ini digunakan pada perusahaan yang mempunyai bidang penugasan dan aktivitas yang luas. Agar memudahkan pengawasan, diperlukan suatu pembidangan tegas secara jelas dan tegas untuk mendapatkan daya guna dari kegiatan

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Danan Djaja, *Peranan Humas dalam Perusahaan*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm 12

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkantoran secara keseluruhan dan terpadu, walau bidang penugasan diantara unit-unitnya berbeda tetapi dalam tindakan harus saling mendukung dan terwujud dalam kesatuan tindakan.<sup>31</sup>

Analisis peneliti mengenai bentuk kegiatan humas diatas adalah setiap bidang memiliki tugas berbeda-beda terhadap program kerja yang dijalankan. Setiap tugas yang disusun berdasarkan sifat dan jenis tugas yang akan dilaksanakan dan setiap bidang mudah diawasi karena setiap unit memiliki kepala divisi masing-masing.<sup>32</sup>

### 3. Pelayanan dan Penyuluhan

#### 1. Pelayanan

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Menurut Prasajo “Pelayanan merupakan respons terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan.”<sup>33</sup>

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Budiman Rusli yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurut Kotler adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.<sup>34</sup>

Menurut Roth “Pelayanan Publik merupakan suatu pelayanan yang telah disediakan jika untuk kepentingan public disediakan oleh

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 24

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Batinggi, *Manajemen*, hlm.4

<sup>34</sup> Lijian PoltakSinambela, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta : Bumi Aksara,2006),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Dengan kata lain pelayanan public adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok organisasi.<sup>35</sup>

#### b. Penyuluhan

Pengertian penyuluhan menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti batang yang di pakai untuk penerangan atau obor, sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberi penerangan atau penunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan yaitu suatu proses atau cara yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tau.<sup>36</sup>

Istilah penyuluhan seringkali disosialisasikan dengan penerangan atau propaganda oleh khalayak, padahal makna penyuluhan tidaklah sedangkal itu. Penyuluhan dapat dipandang sebagai sebuah ilmu dan tindakan praktis. Sebagai sebuah ilmu, pondasi ilmiah penyuluhan adalah ilmu tentang perilaku (*behavioural science*). Di dalamnya ditelaah pola pikir, tindak, dan sikap manusia dalam menghadapi kehidupan.<sup>37</sup>

C.R. Rogers, sebagai tokoh utama penyuluhan yang berpusat pada klien memandang manusia pada dasarnya rasional (*socialized*), ingin maju dan realistis. Manusia dipandang memiliki martabat yang tinggi, memiliki hak untuk menyatakan keluhan dan isi hatinya.<sup>38</sup>

Sebagai sebuah ilmu, penyuluhan merupakan organisasi yang tersusun dari bangunan pengetahuan dan pengembangan ilmu, ilmu penyuluhan mampu menjelaskan secara ilmiah transformasi perilaku manusia yang dirancang dengan menerapkan pendekatan pendidikan

<sup>35</sup> Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011), hlm.106

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus, hlm.745

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> M.D. Dahlan, *Beberapa Pendekatan dalam Penyuluhan Konseling*, (Bandung : CV. Dipenogoro, 1985), hlm.39



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang dewasa, komunikasi, dan sesuai dengan struktur sosial, ekonomi, budaya masyarakat, dan lingkungan fisiknya.<sup>39</sup>

Tujuan penyuluhan tidak lain adalah hidup dan kehidupan manusia yang berkualitas dan bermartabat. Bagi pembelajar ilmu penyuluhan, tentu makna dan peran penyuluhan dalam transformasi perilaku manusia sudah sepenuhnya dipahami. Permasalahannya adalah, tidak semua elemen masyarakat memahami esensi penyuluhan dan lebih mengartikan penyuluhan secara dangkal sebagai sebuah aktivitas sesaat.

Pada hakekatnya, berbicara tentang penyuluhan setidaknya menyangkut lima unsur yaitu :

1. Proses Pembelajaran
2. Ada Subyek yang belajar
3. Pengembangan kesadaran dan kapasitas diri dan kelompok
4. Diterapkannya prinsip keberlanjutan dari sisi sosial, ekonomi.
5. Menerapkan fungsi kelestarian lingkungan.<sup>40</sup>

Peran penyuluhan pada saat ini merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi dan harus diselenggarakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa kegiatan penyuluhan boleh ada boleh tidak, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Persepsi semacam ini mengakibatkan kekeliruan dalam menafsirkan makna penyuluhan. Selanjutnya berakibat fatal dalam menentukan porsi dan kedudukan penyuluhan dalam konteks pembangunan berdimensi luas.<sup>41</sup>

Pelayanan dan penyuluhan termasuk bagian dari kajian komunikasi karna sama-sama bersifat memberi atau menyampaikan informasi. Komunikasi adalah suatu proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan

<sup>39</sup> *Ibid*, Bambang Istianto, 115

<sup>40</sup> Siti Amanah, "Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia", Jurnal penyukuhan Vol, 4, No. 1 (Desember 2007), hlm. 63-64

<sup>41</sup> R. Margono Slamet, *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia* , (Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1992), hlm. 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna dalam lingkungan mereka. Karena komunikasi merupakan suatu proses, banyak sekali yang dapat terjadi dari awal hingga akhir dari sebuah pembicaraan. Semua ini dapat terjadi dalam hitungan menit saja. Selain proses, simbol juga menjadi bagian penting komunikasi. Simbol atau (lambang) adalah sebuah label yang bersifat sembarang dan ambigu, berupa verbal ataupun nonverbal, dan dapat terjadi dalam komunikasi tatap muka maupun dengan menggunakan media.<sup>42</sup>

Selain itu memiliki proses dan symbol, makna juga memegang peranan penting dalam definisi komunikasi. Makna adalah yang disimpulkan orang melalui pesan yang disampaikan. Tanpa berbagi makna kita akan kesulitan dalam menggunakan bahasa yang sama atau dalam menginterpretasikan suatu kejadian yang sama.<sup>43</sup>

Sedangkan pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang ia inginkan. Dan penyuluhan adalah orang yang bertugas memberi penerangan atau petunjuk jalan.<sup>44</sup>

Jika dihubungkan antara kajian komunikasi dengan pelayanan dan penyuluhan, dapat kita lihat hubungannya yaitu: antara komunikasi dengan pelayanan memiliki satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan yang diinginkan, sama halnya dengan penyuluhan yang berfungsi sebagai petugas yang memberikan informasi. Jadi antara penyuluhan dan pelayanan memiliki kaitan erat dengan kajian komunikasi.<sup>45</sup>

#### 4. Sosialisasi

##### 1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>46</sup> Dansar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana prenada media group,2011),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif.<sup>47</sup>

Charlotte Beuhler mendefinisikan sosialisasi sebagai proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berfikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.<sup>48</sup>

Menurut Soerjono Soekanto sosialisasi merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di dalam kelompoknya. Sesuai dengan pemaparan pengertian tersebut, sosialisasi memiliki makna sebagai proses pengiriman informasi mengenai suatu nilai atau norma kepada masyarakat. Pelaksanaan proses sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku untuk mengikuti norma atau nilai yang ditanamkan oleh pelaksana sosialisasi.<sup>49</sup>

## 2. Jenis sosialisasi

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua : sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat).<sup>50</sup>

### 1. Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dialami individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk sekolah. Melalui mana ia menjadi anggota masyarakat dan juga anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu

<sup>47</sup> Pasca Rizki Dwi Ananda, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Srikandi Kumadji. Vol.6 No.2 hlm 3

<sup>48</sup> Elly M. Setiadi, Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya, (Jakarta Kencana, 2011), 156

<sup>49</sup> Ibid, hlm 158

<sup>50</sup> Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.30



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak ke dalam dunia umum, dan keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi.<sup>51</sup>

## 2. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami “pencabutan” identitas diri yang lama. Sosialisasi sekunder, mendefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sector baru di dunia objektif masyarakatnya, dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus) dan dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer group, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga. Oleh karena itu, sosialisasi primer merupakan dasar dari sosialisasi sekunder.<sup>52</sup>

## 3. Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer<sup>53</sup>.

## 4. Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi, di dalam pelaksanaan sosialisasi terdapat

<sup>51</sup> *Ibid*, Ihromi

<sup>52</sup> *Ibid*, Ihromi, hlm 31

<sup>53</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan-perbedaan bentuk dalam memberikan informasi kepada publik. Perbedaan ini berdasarkan kedudukan pemberi pesan di lingkungan di kekeluargaan ataupun di lembaga yang bersifat formal ataupun non formal.<sup>54</sup>

### 5. Kamtibmas

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam dukungan pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.<sup>55</sup>

Kepolisian negara Indonesia (Kapolri) membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat dalam rangka membangun keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dalam hal ini maka dilakukanlah diskusi tentang permasalahan kamtibmas di desa/kelurahan, memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat, menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, menghadiri setiap kegiatan, berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangan, serta menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam rangka memecahkan dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.<sup>56</sup>

### C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap konsep teori. Konsep operasional sebagai barometer dalam penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melanjutkan penulisan

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Evi Rinawati, Maryani. "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". Vol 5 edisi II Juli-Desember 2018. Hlm 2

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi dan mempermudah penelitian yang dilakukan, untuk menjelaskan Peran Humas dalam Mensosialisasikan Pelayanan dan Penyuluhan (P2) untuk Mewujudkan Kamtibmas di Polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, penulis menggunakan indicator sebagai berikut :

#### a. *Communicator*

Communicator perannya sebagai communicator artinya sebagai penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya. Humas berperan sebagai penyampai informasi/pesan kepada publik internal dan eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan. Kegiatan penyampaian informasi/pesan melibatkan beberapa aspek yaitu komunikator, pesan, media, komunikasi dan umpan balik (feedback).

#### b. *Relationship*

Relationship merupakan upaya peran Praktisi Humas dalam membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya. Humas juga berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerja sama, dan toleransi antara kedua belah pihak tersebut.

#### c. *Back Up Management*


Back up management merupakan peran Praktisi Humas sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan/organisasi. Humas berperan aktif dalam Back up management yaitu dalam perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), dan pengawasan (Controlling).

#### d. *Good Image Maker*

Good Image Maker merupakan peran Praktisi Humas dalam menciptakan citra bagi organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini berperan menjaga dan menciptakan citra yang positif terhadap perusahaan/organisasi dimata publik.

**D. Kerangka Pikir**

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Sumber: Olahan Peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan analisis ini studi kasus dimana peneliti berusaha menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di Humas Polsek Kabupaten Inhu.

Metode Kualitatif tidak berdasarkan pada bukti empiris pada logika matematik, prinsip bilangan, atau analisis statistic, tetapi lebih mendasarkan pada hal-hal yang bersifat diskursif, seperti transkrip dokumen, hasil wawancara, dokumen tertulis dan data non diskursif, seperti loga, foto dan lain-lain. Data-data berupa angka hanya sebagai pendukung saja, bukan sebagai pijakan analisis yang akan diteliti.<sup>57</sup>

Menurut Bugdan dan Taylora, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (menyeluruh). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Sebagai penelitian deskriptif kualitatif, peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.<sup>58</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Seberida, yaitu yang berlokasi di Kantor Polsek Seberida yang beralamat di jalan Lintas Timur Belilas. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember sampai bulan agustus 2020.

<sup>57</sup> Andi Prastowo, *Metode enelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016. Hlm 22

<sup>58</sup> Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016. Hlm.41

### C. Sumber Data Penelitian

#### 1. Sumber data Primer

Sumber data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media, sumber data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individu atau kelompok. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi.<sup>59</sup>

#### 2. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, arsip dan lainnya sebagai bahan penelitian.<sup>60</sup>

### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan supaya data yang didapatkan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah :

#### 1. Data Primer

a. Observasi Karl Weick mendefinisikan observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. observasi diartikan sebagai suatu kegiatan mengamati secara langsung (tanpa perantara) terhadap suatu objek untuk melihat lebih dekat mengenai kegiatan yang dilakukan dengan objek tersebut. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengetahui peran humas Polsek Seberida.<sup>61</sup>

b. Wawancara atau interview adalah data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada

<sup>59</sup> Ardial, Paradigma dan Model Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), 359.

<sup>60</sup> Rahmat Kriyanto, *Teknik Riset Komunikasi : Disertai contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. (Jakarta : Kencana, 2007), 42.

<sup>61</sup> Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 83

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder). Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pewawancara melalui informasi langsung dari responden ada yang dilakukan secara lisan.<sup>62</sup>

- c. Dokumentasi ialah sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Peneliti dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat mengenai budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh objek yang diteliti.<sup>63</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian seperti laporan kinerja hasil instan pemerintah.<sup>64</sup>

### E. Validasi Data

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati peneliti telah sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya.<sup>65</sup>

Menurut Moleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembandingan, yaitu dengan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian secara kualitatif.<sup>66</sup>

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi,

<sup>62</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), 67

<sup>63</sup> Imam Gunawan, *Merodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2014 ) hlm 180

<sup>64</sup> M. Thomas, Julia T Pantow , Nolly S Londa, Peran Hubungan Masyarakat di Sekretariat Pemerintah Kota Manado, Manado (Jurnal : Universitas Sam Ratulangi).

<sup>65</sup> J. Lexy Moelong, *Prosedur Penelitian*, (Bandung : PT. Rineka Cipta, 2004), 330

<sup>66</sup> Ibid, 331

triangulasi bertujuan untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua peneliti atau lebih serta membandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data akan menggunakan triangulasi sumber. Yaitu membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari narasumber yang lainnya.<sup>68</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu pendekatan deskriptif yang digunakan karena dalam menganalisis data yang terkumpul, data tersebut dihubungkan dengan data lain untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu kebenaran, data dalam bentuk penjelasan bukan dari angka.<sup>69</sup>

Setelah data dikumpulkan, maka pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis dengan langkah-langkah sebagaimana dinyatakan oleh Lexy J. Moelong sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan data sesuai dengan topik diskusi.
2. Reduksi data, yaitu mengecek kelengkapan data untuk menemukan kembali data yang masih kurang dan menyisihkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data, yang menggambarkan data secara sistematis sesuai dengan topik diskusi.
4. Gambar kesimpulan, yaitu merangkum deskripsi penjelasan menjadi pengaturan yang ringkas dan ringkas. Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data, analisis data dalam pembahasan penelitian ini adalah pengolahan data deskriptif kualitatif.<sup>70</sup>

<sup>67</sup> Ibid, 331

<sup>68</sup> Ibid, 331

<sup>69</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2007), 70.

<sup>70</sup> J. Lexy Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Polsek Seberida

Polisi adalah bagian penting dalam menjaga keamanan di Negara Republik Indonesia, jadi Polisi sudah ada sebelum Kemerdekaan Indonesia. Inilah sejarah polisi Republik Indonesia :<sup>71</sup>

#### 1. Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Tugas polisi pada waktu zaman kerajaan yaitu untuk melindungi raja dan kerajaan yang disebut dengan Bhayangkara.<sup>72</sup>

Pada masa colonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.<sup>73</sup>

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), culture politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.<sup>74</sup>

Polisi Sektor (disingkat Polisi Sektor) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Polisi sektor perkotaan umumnya disebut sebagai "Polisi Sektor Kota" (Polsekta).

---

<sup>71</sup> Jenderal Polosi(Purn), Prof.DR.Awaloedin Djamin.MPA Bridjen Polisi. Drs, I Gede Putu Gunawan, G.Ambar Wulan,M.Huma, *Sejarah Perkembangan kepolisian di Indonesia*, Yayasan Bharata Bhakti 2006 , 38

<sup>72</sup> Ibid

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Ibid 39



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polisi Sektor dipimpin oleh Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) dan Polisi Sektor Kota dipimpin oleh Kepala Polisi Sektor Kota (Kapolsekta).<sup>75</sup>

Polsek atau Polsekta dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Kepolisian Metropolitan Jakarta) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe perkotaan), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh petugas dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe pedesaan). Di sejumlah daerah di Papua, kantor polisi dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (IPDA).<sup>76</sup>

Polsek dan Polsekta dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe perkotaan), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh petugas dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (tipe pedesaan)). Di sejumlah daerah di Papua, Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Dua Polisi. Setiap Polisi Sektor menjaga keamanan Distrik. Setiap Kepolisian Daerah Republik Indonesia (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu: Direktorat Investigasi Kriminal, Tuntutan Pidana Umum, Tindak Kejahatan Kekerasan (Jatanras), Subdit Remaja Anak dan Wanita, Unit Inafis (Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis Indonesia) / TKP (TKP), Direktorat Investigasi Kriminal Khusus, Subdit Kejahatan Korupsi, Subdit, Properti Bangunan Tanah (Hardabangtah), Subdit Kejahatan Dunia Maya, Direktorat Investigasi Narkoba, Subdit Narkotika, Subdirektorat, Psikotropika Direktorat Intelijen dan Keamanan, Direktorat Lalu Lintas Subdirektorat Pendidikan dan Teknik (Dikyasa), Pendaftaran dan Identifikasi (Penduduk), Subdivisi Penegakan Hukum (Gakkum), Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel), Sub Direktorat Pengawasan Patroli (Patwal), Subdirektorat Patroli Jalan Raya (PJR), Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, sebelumnya Bina Mitra) Direktorat Sabhara, Direktorat Perlindungan Obyek Vital (Pamobvit), Direktorat Polisi Air

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Ibid 40



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Polair), Direktorat Penahanan dan Bukti (Tahti), Biro Operasi, Biro SDM Biro Infrastruktur (Sarpras, sebelumnya Logistik), Sektor Keuangan, Sektor Profesional dan Keamanan (Propam), Bidang hukum, Bidang Hubungan Masyarakat ,Obat Kesehatan.<sup>77</sup>

Polsek Seberida merupakan pengembangan dari Polres Indragiri Hulu yang berada di Kota Rengat, Polsek Seberida berada di jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab.Inhu.

Polsek Seberida sudah mengalami pergantian kepemimpinan beberapa kali, diantaranya berikut:

- a. AKP Ahmad Prihatin menjabat dari tahun 2006 s/d 2007
- b. AKP Suyatno menjabat dari tahun 2007s/d 2009
- c. AKP Maison,SH menjabat dari tahun 2009 s/d 2011
- d. KOMPOL Ansori menjabat dari tahun 2011 s/d 2013
- e. KOMPOL Yakub Silo menjabat dari tahun 2013 s/d 2014
- f. KOMPOL H.Bastari menjabat dari tahun 20 November 2014 s/d 10 November 2016
- g. KOMPOL SBS Tambunan menjabat dari tanggal 10 November 2016 s/d 09 Maret 2018
- h. KOMPOL Karlos menjabat dari tanggal 01 April 2018 s/d 31 Juli 2018
- i. KOMPOL Barzawi menjabat dari tanggal 01 OKtober 2019 s/d sekarang.

Nama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sendiri, sudah ada sejak Kerajaan Indragiri yang berlanjut hingga zaman pra penjajahan Belanda, Sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan Republik Indonesia, secara umum merupakan proses terbentuknya sejarah Kabupaten Indragiri Hulu. Ada beberapa zaman yang dilalui semenjak awal terebentuknya Kabupaten Indragiri Hulu :

- a. Zaman sebelum penjajahan Kolonial Belanda

<sup>77</sup> Ibid 41



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zaman sebelum VOC Pemerintahan Belanda datang dan memerintah di Indonesia daerah Indragiri Hulu dan Teluk Kuantan dulunya merupakan Kerajaan. Kerajaan Indragiri diperintah oleh Raja atau Sultan yang berkedudukan di Pekan Tua yang terletak sekitar 75 Km sebelah timur kota Rengat. Raja pertamanya adalah Raja Kocik Mambang alias Raja Melayu 1 yang memerintah dari tahun 1298 sampai dengan tahun 1337 dan Raja terakhir yang memerintah adalah Tengku Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Syeh.

#### b. Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda

Setelah VOC pada waktu itu daerah ini dikuasai oleh pemerintahan Belanda dengan nama Afdeling daerah Indragiri yang pernah diperintah oleh Afdeling yaitu terdiri dari : Order Afdeling / District Rengat , Order Afdeling/ Distric Tembilahan, Order Afdeling/ District Teluk Kuantan.

#### c. Zaman pemerintahan Jepang

Dengan kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya dan didudukinya Indonesia dan beralih kekuasaan Jepang. Dengan Indragiri pada waktu itu berada dibawah fasis Jepang, penguasanya pada waktu itu disebut Bunshiho (bupati) dan dibantu oleh Gusaibu (Fatih) karena berpindahan Indragiri seakan-akan tidak ada lagi.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua Kabupaten yaitu : Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan Kecamatan, sekarang 20 Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan Yaitu :

- a. Kec. Rengat Ibukota Rengat
- b. Kec. Pasir Penyuh Ibukota Air Molek
- c. Kec. Seberida Ibukota Pangkalan Kasai
- d. Kec. Peranap Ibukota Peranap



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kec Kuantan Hilir Ibukota Baserah
- f. Kec Kuantan Tengah Ibukota Talun Kuantan
- g. Kec Kuantan Mudik Ibukota Lunuk Jambi
- h. Kec Singingi Ibukota Muara Lembu

Pada tahun 1996 terjadi penambahan Kecamatan dengan adanya pemekaran kecamatan Kuantan Tengah , Pasir Penyau dan Rengat , Kecamatan yang baru adalah :

- a. Kec. Benai Ibukota Benai
- b. Kec. Kelayang Ibukota Simpang Kelayang
- c. Kec Rengat Barat Ibukota Pematang Reba.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan lagi sehingga menjadi 14 Kecamatan :

1. Kec. Rengat Ibukota Rengat
2. Kec. Rengat Barat, Ibukota Pematang Reba
3. Kec. Seberida, Ibukota Pangkalan Kasai
4. Kec. Batang Gangsal, Ibukota Seberida
5. Kec. Batang Cenaku, Ibukota Aur Cina
6. Kec. Pasir Penyau, Ibukota Air Molek
7. Kec. Lirik, Ibukota Lirik
8. Kec. Kelayang, Ibukota Simpang Kelayang
9. Kec. Peranap, Ibukota Peranap
10. Kec. Batang Peranap, Ibukota Pematang Reba
11. Kec. Rakit Kulim, Ibukota Petonggan
12. Kec. Sungai Lala, Ibukota Kelawat
13. Kec. Lubuk Batu Jaya, Ibukota Lubuk Batu Tinggal
14. Kec. Kuala Cenaku, Ibukota Kuala Cenaku

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan UU No.12 tahun 1956, tentang pembentukan daerah Otonomi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten Indragiri, meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan disebelah Hilir. Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir berdasarkan UU No.6 tahun 1965. Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Sehingga dibentuk lah Kantor polisi Sektor di Kecamatan Seberida yang terletak di Ibukota Pangkalan Kasai pada tahun 1981 dan sempat mengalami kebakaran pada tahun 2004, dan baru dibangun lagi pada tahun 2009, sudah beberap kali berganti kepemimpinan, dan Kapolsek yang sekarang yaitu AKP Hendri Suparto, S.Sos.

## B. Visi Misi Polsek Seberida

Polsek Seberida memiliki visi misi yakni:

### 1. Visi

“Mempromosikan keamanan dan hubungan masyarakat melalui kemitraan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan upaya peningkatan layanan dan perlindungan komunitas dengan cara menempatkan anggota polsek di desa sebagai babinkamtibmas dan panduan polmas dan panduan fkpm. Kantor di aula desa. Terkait dengan bunga desa.

Jika sekarang 1 babinkamtibmas bertanggung jawab, oleh 1 desa 4 anggota babinkamtibmas. Penugasan babinkamtibmas (polisi desa) seperti bersama dengan desa, karakter desa, dan masyarakat desa menciptakan situasi rest, aman dan damai. Berlaku ketentuan:

"jangan pernah jangan tahu"

"tak kenal maka tak sayang "

"luar biasa kemudian tidak bisa percaya"

dalam order, polisi diterbitkan oleh masyarakat dan mitra masyarakat dikembangkan kepada polisi yang harus dekat dengan komunitas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Misi


- a. Menyediakan mudah, bertanggung jawab, bukan perlindungan yang diskriminasi, asosiasi, dan layanan.
- b. Mempertahankan keamanan dan hubungan masyarakat seluruh saat serta memfasilitasi masyarakat dan masyarakat berikutnya di lingkungan kamtibmas.
- c. Aplikasi polmas / policing masyarakat berdasarkan masyarakat hukum publik.
- d. Menegakkan hukum profesional, tujuan, proposional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin pasti hukum dan rasa keadilan.
- e. Meningkatkan peran dan sumber daya maksimum polri untuk meningkatkan pengembangan perjanjian / wellness kepercayaan masyarakat bangunan dan membangun masyarakat masyarakat komunitas siap untuk bekerja sama dengan polri.
- f. Membangun kerjasama dengan muspika dan lembaga lainnya dalam rangka untuk memelihara keamanan dan hubungan masyarakat.
- g. Menempatkan babinkamtibmas banyak 4 orang di tambahan ke desa / kabupaten yang akan menjadi hasil keberadaan polisi setiap hari di tengah masyarakat dengan mengharapkan hubungan antara antara dengan komunikasi dan polisi.

### C. Struktur Organisasi Polsek Seberida

Gambar 4.1: Struktur Polsek Seberida

STRUKTUR ORGANISASI  
POLSEK SEBERIDA (URBAN)

PERKAP NO. 23  
THN 2010  
TGL 10 SEPT 2010



KETERANGAN :

- PERWI
- RA BINTA
- RA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tugas pokok Unit Polsek Peranap

### 1. Kapolsek

Tugas dan Tanggung jawab Kapolsek:

- a. Memimpin, membina dan mengawasi / mengendalikan serta mengarahkan staf dan unit-unit dalam lingkungan polsek :
  - 1) Memimpin rapat staf baik yang bersifat rutin maupun insidental terkait pelaksanaan tugas baik dibidang operasional maupun pembinaan/ staf.
  - 2) Mengelola permasalahan yang timbul baik terkait dengan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi ditingkat polsek baik dibidang operasional maupun pembinaan
  - 3) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan Batud/ Ur Baket/ Kepala Sentral Pelayanan kesatuan. Para Kanit dan Babinkamtibmas yang berhubungan dengan dinamika operasi satuan organisasi sebagaimana rencana kerja dan penetapan kinerja satuan organisasi serta memberi pengarahan dan bimbingan teknis.membina kesatuan yang meliputi :
    - a) Pembinaan mental disiplin anggota
    - b) Pembinaan sarana materil
    - c) Pembinaan administrasi keuangan dan logistic
    - d) melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap segala kegiatan anggotanya.
- b. Memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah kapolres :
  - 1) mengajukan saran dan pertimbangan kepada kapolres. Khususnya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tuga-tugas kepolisian diwilayah baik diminta maupun tidak diminta.
  - 2) meneruskan dan menjelaskan segala kebijaksanaan dan perintah pemimpin kepada anggota dan melaksanakan kebijaksanaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta perintah-perintah tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab.

- 3) menyusun rencana program kegiatan polsek dan mengarahkan atau mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
  - 4) membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada kapolres sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi lembaga / tokoh sosial masyarakat dan instansi pemerintah khususnya kecamatan dalam kontak ekonomi daerah.
  - d. Memberikan bantuan teknis dan bantuan operasional kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam pelaksanaan tugas diwilayah.
  - e. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum perundang-undangan serta peran masyarakat dalam pengamanan swakarsa.
  - f. Kegiatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh URTAUD, URTAHTI, KA SPKT, para kanit, dan Bhabinkamtibmas.

## 2. Wakapolsek

Wakapolsek adalah unsur pemimpin Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolsek. Wakil Kepala Polisi yang bertanggung jawab:

- a. Membantu Kapolsek dalam menjalankan tugasnya dengan mengawasi, mengatur,
- b. Mengendalikan, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas semua unit organisasi Polsek;
- c. Dalam batas kewenangannya untuk memimpin Polisi Sektor jika Kapolri tidak dapat hadir; dan
- d. Memberikan saran kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan tugas utama Kepolisian Sektor.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polisi Sektor Tipe Metropolitan, Polisi Sektor Tipe Urban, dan Polisi Sektor Tipe Pedesaan, Kepala Kepolisian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakapolsek.

### 3. Ps. Kanit Provos

Unit Provos merupakan unsur pengawas yang berada di bawah Kapolsek. Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Provos menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- b. Penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek;
- c. Pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi; dan
- e. Pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan;

Unit Provos dipimpin oleh Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Unit Provos dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perwira:

- a. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian; dan

- b. Unit Provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.

#### 4. Ps. Kasium

Unit Paminal, hanya terdapat pada Polsek Tipe Metropolitan. Unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan atau Sium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek. Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek. Dalam melaksanakan tugasnya, Sium menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek;
- b. Pelayanan administrasi personel dan sarpras;
- c. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek; dan
- d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti;

Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: Urrenmin, Urtaud, Urtahti

#### 5. Urrenmin

Urusan Perencanaan Administrasi (Urrenmin), yang bertugas melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi personel serta sarpras;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 6. Urtaud

Urusan Tata Urusan Dalam (Urtaud), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, kearsipan, dan pelayanan

### 7. Urtahti

Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti), yang bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

### 8. Sikum

Sikum merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek. Sikum bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum, pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek. Dalam melaksanakan tugasnya, Sikum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya;
- b. Pemberian pendapat dan saran hukum; dan
- c. Penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.

Sikum dipimpin oleh Kasikum yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Sikum dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Sub Seksi Bantuan Hukum (Subsibankum), yang bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya; dan
- b. Sub Seksi Penerapan Hukum (Subsirapkum), yang bertugas memberikan pendapat dan saran hukum, pembinaan serta penyuluhan hukum.

Sikum, hanya terdapat pada Polsek Tipe Metropolitan dan Polsek Tipe Urban.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9. Sihumas

Sihumas merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek. Sihumas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek. Dalam melaksanakan tugas Sihumas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek; dan
- b. Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.

Sihumas dipimpin oleh Kasihumas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Sihumas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Sub Seksi Dokumentasi dan Peliputan (Subsidokliput), yang bertugas mendokumentasikan dan meliput informasi yang berkaitan dengan tugas Polsek; dan
- b. Sub Seksi Publikasi (Subsipublikasi), yang bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan mempublikasikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polsek.

Sihumas hanya terdapat pada Polsek Tipe Metropolitan, Polsek Tipe Urban dan Polsek Tipe Rural.

## 10. Ka SPKT

SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, SPKT menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLPL), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian;
- b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
- d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

### 11. Unit Intelkam

Unitintelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan; Dalam melaksanakan tugasnya, Unitintelkam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan;
- d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen;
- e. Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
- f. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Unitintelkam dipimpin oleh Kanitintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitintelkam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, dan mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan, pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polsek, dan pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
- b. Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, memberikan pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat pemberitahuan kegiatan politik, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya; dan c. Sub Unit



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Subnit), yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan operasional intelijen dasar guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi dan penyusunan prakiraan intelijen dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

## 12. Unit reskrim

Unitreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

Unitreskrim dipimpin oleh Kanitreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitreskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, menganalisis kasus beserta penanganannya;
- b. Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi penyidikan dan ketatausahaan;
- c. Sub Unit Identifikasi (Subnitident), yang bertugas melakukan identifikasi untuk kepentingan penyidikan; dan
- d. Sub Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di daerah hukum Polsek, dan memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 13. Unit Binmas

Unitbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitbinmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- b. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

Unitbinmas dipimpin oleh Kanitbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi kegiatan operasional pembinaan masyarakat;
- b. Sub Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Subnitbinpolmas), yang bertugas memberdayakan peran serta masyarakat dan kegiatan Polmas, yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

- c. Sub Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Subnitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
- d. Sub Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Subnitbinkamsa), yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap bentukbentuk pengamanan swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### 14. Unit Sabhara

Unitsabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitsabhara menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas Turjawali
- b. Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa
- c. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP dan
- d. Penjagaan dan pengamanan markas.

Unitsabhara dipimpin oleh Kanitsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitsabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: Perwira Unit Operasional



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Panitopsnal), yang bertugas mengendalikan kegiatan Turjawali, penegakan hukum Tipiring, TPTKP dan pengamanan markas;

- a. Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unitsabhara
- b. Sub Unit Patroli (Subnitpatroli), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, penegakkan hukum Tipiring dan TPTKP dan
- c. Sub Unit Pengendalian Massa (Subnitdalmas), yang bertugas melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengamanan markas.

### 15. Unit Lantas

Unit lantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitlantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas
- b. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan Dikmaslantas dan kerja sama di bidang lalu lintas;

- b. Perwira Unit Administrasi (Panitmin) yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unitlantas
- c. Sub Unit Kecelakaan (Subnitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum; dan
- d. Sub Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Subnit turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dijelaskan bahwa hasil penelitian yang peneliti lakukan yang dipandu oleh teori Rosady Ruslan, mengenai Peran Humas Dalam Mensosialisasikan Pelayanan Dan Penyuluhan (P2) Untuk Mewujudkan Kamtibmas Di Polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sebagai *Communicator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publik yaitu menjadi komunikator dalam penyampaian informasi kepada pihak internal dan eksternal, berperan dalam sosialisasi pelayanan dan penyuluhan untuk mewujudkan Kamtibmas di Kecamatan Seberida.

Sebagai *relationship* yaitu berupaya membina hubungan positif dan saling menguntungkan dengan pihak publik baik internal dan eksternal, humas melakukan kerjasama dengan masyarakat yaitu untuk membangun lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Seberida.

Sebagai *back-up management* yaitu Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan/organisasi, peran humas dalam perencanaan yang dijalankan pihak humas semua direncanakan sesuai dengan program kerja. Peran organizing (pengorganisasian) yaitu mengelompokkan berdasarkan kegiatan dan fungsinya. Peran actuating (pelaksanaan) yang dijalankan yaitu menjalankan perencanaan kegiatan kerja yang ada sesuai dengan apa yang direncanakan, dan controlling (pengawasan) hal yang berkaitan untuk mewujudkan Kmatibmas di Kecamatan Seberida.

Sebagai *good image maker*, yaitu pihak humas Polsek memiliki strategi agar citra Polsek Seberida terlihat baik di masyarakat sebagai tujuan agar masyarakat percaya kepada Pihak kepolisian dan membangun kerjasama yang baik serta memberikan pelayanan secara langsung maupun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidaklanngsung kepada masyarakat. Pelayanan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat dengan media komunikasi yang digunakan oleh humas polsek yaitu facebook, e-mail dan telepon.

Dari Ke-empat Peran yang dipandu oleh teori Rosady Ruslan diatas dapat disimpulkan Bahwa Peran Humas dalam Mensosialisasikan Pelayanan dan Penyuluhan (P2) untuk Mewujudkan Kamtibmas di Polsek Seberida Kabupaten Indragiiri Hulu Menjalankan Peran Sebagai *Communicator*, *Relationship*, *Back-Up Management* dan *Good Image Maker* dengan Cukup baik dibuktikan dengan Humas sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peranan dan fungsinya walaupun dalam mensosialisasikan pelayanan dan penyuluhan (P2) untuk mewujudkan Kamtibmas masih belum terlaksana dengan baik.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran humas Polsek Seberida sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Hal ini dikarenakan humas memiliki peranan yang cukup besar dalam penerapan sosialisasi. Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan antara lain yaitu:

1. Humas harus lebih sering lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di masyarakat.
2. Alangkah baiknya agar humas Polsek menjaga prestasi-prestasi atau image yang telah diraih agar baik dikalangan masyarakat.
3. Meningkatkan lagi pelayanan dan penyuluhan agar peran humas menjadi lebih baik lagi.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan tema yang sama namun dengan menggunakan instansi yang berbeda agar hasilnya dapat di bandingkan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## DAFTAR PUSTAKA

- A Batinggi. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta : ANDI
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Ardial. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara
- Bambang Istianto. 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group
- Burhan Bungin. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana
- Danan Djaja. *Peranan Humas dalam Perusahaan*, Bandung: Alumni
- Dansar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana prenada media group
- Dansar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana prenada media
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Drs Widjaja. A.W .*Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta, Bumi Aksara
- Elly M.Setiadi. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Social, Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*, Jakarta : Kencana group
- H. Frazier Moore. 2005. *Hubungan Masyarakat*, Bandung : Rosda Kaya
- Husein Umar. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Rajawali Pers
- Ihromi. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Imam Gunawan. 2014. *Merodologi penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, Jakarta : Bumi Aksara
- Irawan Soehartono. 2011. *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- J. Lexy Moelong. 2000. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- J. Lexy Moelong. 2004. *Prosedur Penelitian*, Bandung: PT Rineka Cipta
- Jalaludin Rahmat. 2004. *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Jenderal Polisi(Purn), Prof.DR.Awaloedin Djamin.MPA Bridjen Polisi. Drs,Gede Putu Gunawan, G.Ambar Wulan,M.Huma. 2006. *Sejarah Perkembangan kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bharata Bhakti
- Kasali, Rhenald. 1994. *Manajemen public relations*, Jakarta : Grafiti
- Kusumastuti. 2002. *Dasar-Dasar Humas*, Jakarta : Ghaila Indonesia
- Lamb, W. Charles, dkk. 2004. *Pemasaran, Edisi Pertama*, Jakarta : Salemba Empat
- Lamb, W. Charles,dkk. 2001. *Pemasaran, Edisi Pertama*. Jakarta : Salemba Empat
- Lijian PoltakSinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- M.D. Dahlan. 1985. *Beberapa Pendekatan dalam Penyuluhan Konseling*, Bandung : CV. Dipenogoro
- M.Djunaidi Ghony. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Meilia Nur Indah S. 2010. *Statistik Deskriptif Dan Induktif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Nurani Soyomukti. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Onong Uchjana Efendy. 2011. *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Popy Ruliana. 2014. *Komunikasi Organisasi: Teori Dan Studi Kasus*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- R. Margono Slamet. 1992. *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara
- Rachmadi. 1992. *Public Relations Antara Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rachmat Kriyantono. 2007. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

Rahmat Kriyanto. 2007. *Teknik Riset Komunikasi : Disertai contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta : Kencana

Riduwan,M.B.A, Prof.Dr.Akdon,M.Pd. “*Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*”

Rosady Ruslan. 2006. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Rosady Ruslan. 2008. *Kampanye Public Relations*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed Revisi

Rosady Ruslan. 2008. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi : Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Rusdy Ruslan, *Manajemen Publik Relation dan Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi revisi

Ruslan Rosadi. 2006. *PR dan Komunikasi metode penelitian* Jakarta: PT . Grafindo Persada

Suharsimi arikunto, 2016. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Askara

Sutrisno Hadi. 2001. *Metode Research*, Yogyakarta : UII Press

Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Social*, Bandung: PT. Riefka Aditama

Widjaja. 2008. *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat* :Ed 1, Cet 5 , Jakarta: PT. Bumi Aksara

### **Jurnal dan Skripsi**

Art Darmawan,. 2017. “*Peran Humas Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Rokan Hilir Dalam Mempromosikan Pariwisata Rokan Hilir.*”

Bethari Restuti. 2018. “*Model Komunikasi Humas Polres kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan program Kampar tertib,aman,agamis dan terkendali (TAAT)*”.

Evi Rinawati,Maryani. 2018. “*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat.*” Vol 5 edisi II.



- Jurnal, M. Thomas, Julia T Pantow , Nolly S Londa, *Peran Hubungan Masyarakat di Sekretariat Pemerintah Kota Manado*, Manado (Jurnal : Universitas Sam Ratulangi).
- Jurnal, Siti Amanah. 2017. "Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia", Jurnal penyukuhan. No.1, Vol. 4.
- Listiana Andyastuti. "Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi".
- Pasca Rizki Dwi Ananda, "Pengaruh Sosialisasi perpajakan, tariff pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak", Srikandi Kumadji. Vol.6 No.2
- Robbi Saepul Rahman. 2016. "Pengaruh Bauran Hubungan Masyarakat(public Realtions MIX) terhadap Citra Merek Dan kesadaran Merek Serta Implikasinya terhadap keputusan siswa memilih studi", STIE Pasundan,Bandung , No.1, Vol 10.
- Rumimpunu, Marlanny dkk. 2014. "Strategi Humas Dalam Mensosialisasikan Progam Listrik Pintar Pt.Pln (Persero) Wilayah Suluttenggo di Ranotana", Journal No.1,Vol.III.

### Sumber Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Ajirin Aswad selaku Kades Dusun Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 18 Desember 2020, Pukul 11.00 WIB di Seberida

Hasil wawancara dengan bapak Bripka. Amri Tanjung selaku Bhabinkamtibmas Polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 09.50 WIB di Seberida

Hasil wawancara dengan bapak Bripka. Suryanto selaku Bhabinkamtibmas polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu paa tanggal 17 Desember 2020, Pukul 09.50 WIB di Seberida

Hasil wawancara dengan bapak Iptu. Ahmad Sukarno selaku Kepala Unit (Kanit) Binmas Polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 Desember 2020, Pukul 09.50 WIB di Seberida

Hasil wawancara dengan bapak Triyono selaku Kades Dusun Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 18 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB di Seberida

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran I**

**PEDOMAN WAWANCARA PERAN HUMAS DALAM  
MENSOSIALISASIKAN PELAYANAN DAN PENYULUHAN (P2) UNTUK  
MEWUJUDKAN KAKMTIBMAS DI POLSEK SEBERIDA KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU**

NO	PERTANYAAN	INFORMAN
1	Bagaimana peran humas Polsek Seberida sebagai komunikator dalam mensosialisasikan pelayanan dan penyuluhan kamtibmas ?	Binmas dan Bhabinkamtibmas polsek kec.Seberida kab,Indragiri hulu
2	Bagaimana komunikasi yang dilakukan humas Polsek Seberida dalam mensosialisasikan pelayanan dan penyuluhan kamtibmas ini?	Binmas dan Bhabinkamtibmas Polsek kec.Seberida kab,Indragiri hulu
3	Apa saja yang dilakukan humas polsek seberida dalam mensosialisasikan pelayanan dan penyuluhan kamtibmas ini?	Binmas dan Bhabinkamtibmas Polsek kec.Seberida kab,Indragiri hulu
4	Informasi apa yang disampaikan kepada masyarakat dalam mensosialisasikan pelayanan dan penyuluhan kamtibmas ini?	Binmas dan Bhabinkamtibmas polsek kec.Seberida kab,Indragiri hulu
5	Media apa saja yang digunakan humas polsek seberida dalam penyampaian informasi?	Binmas dan Bhabinkamtibmas polsek kec.Seberida kab,Indragiri hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diinindungi Undang-Undang

6	Pihak mana saja yang menjadi sasaran humas polsek seberida dalam membangun hubungan baik	Binmas dan Bhabinkamtibmas polsek kec.Seberida kab, Kab. Indragiri hulu
7	Apa yang dilakukan bhabinkamtibmas untuk menjalin hubungan yang baik antara pihak humas dengan publik internal dan eksternal dalam mensosialisasikan pelayanan dan penyuluhan kamtibmas	Bhabinkamtibmas Kab.Indragiri Hulu
8	Bagaimana wujud kegiatan yang menjadi upaya humas polsek seberdia untuk menjalin hubungan serta kerjasama dalam penerapan	Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas Polsek Kec.Seberida Kab.Indragiri Hulu
9	Apa kah humas polsek Seberida sudah berperan dalam mewujudkan kamtibmas di Kecamatan Seberida?	Binmas dan Bahbinkamtibmas polsek kec.Seberida .Kab,Indragiri hulu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran II

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Kanit Binmas dan beberapa Bhabinkamtibmas**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Bapak Triyono Selaku RT**



**Wawancara dengan Bapak Anjar Triyono Selaku Warga**

**LAMPIRAN III**

**LAMPIRAN IV**

**LAMPIRAN V**

UIN SUSKA RIAU



Nomor : B-5335/Un.04/F.IV/PP.00.9/08/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di  
Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: DHIYA AFIFAH SETYOWATI
N I M	: 11643202904
Semester	: VIII(DELAPAN)
Jurusan	: ILMU KOMUNIKASI
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Peran Humas dalam Mensosialisasikan Pelayanan dan Penyuluhan (P2) untuk Mewujudkan Kamtibmas di Polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu."**

Adapun sumber data penelitian adalah :

**Polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Dekan,  
Dekan,

**Dr. Nurdin, MA**  
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/35039  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-5335/Un.04/F.IV/PP.00.9/08/2020 Tanggal 24 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>DHIYA AFIFAH SETYOWATI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11643202904   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU KOMUNIKASI   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PERAN HUMAS DALAM MENSOSIALISASIKAN PELAYANAN DAN PENYULUHAN (P2) UNTUK MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DI POLSEK SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | POLSEK SEBERIDA   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 2 September 2020



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
RESOR INDRAGIRI HULU  
SEKTOR SEBERIDA

Jl. Lintas Timur Pangkalan Kasai 29371  
Nomor : B 821/ VII /2020/Polsek Seberida

P. Kasai, Juli 2020

Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Bantuan Data untuk Penelitian

Kepada

Yth. Rektor UIN SUSKA RIAU

di

Pekanbaru

1. Rujukan :

a. Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-5335/Un.04/F.IV/PP.00.9/08/2020, Tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Mengadakan Penelitian Skripsi.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diberikan Izin Bantuan Data untuk Penulisan Skripsi kepada Mahasiswa atas nama :

Nama : DHIYA AFIFAH SETYOWATI  
NIM : 11643202904  
Program Studi : ILMU KOMUNIKASI

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Diketahui oleh :  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SEBERIDA

MENDRI SUPARTO, S.Sos  
KOMISARIS POLISI NRP 67100409



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BIOGRAFI PENULIS



Dhiya Afifah Setyowati, kelahiran Indragiri Hulu, pada tanggal 18 Februari 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Surono dan Ibunda Purmini. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar di SDN 014 Sibabat2 lulus pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA Al-Ihsan Buluh Rampai dan lulus pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis dinyatakan LULUS Ujian Munaqasyah pada tanggal 09 November 2020 dengan judul “ Peran Humas dalam Mensosialisasikan Pelayanan dan Penyuluhan (P2) untuk mewujudkan Kamtibmas di Polsek Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ”

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.